

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA

PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

(Studi Putusan Kasasi Nomor 6426 K/Pid.Sus/2022)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar

Sarjana Starta (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Pidana



Diajukan Oleh :

Muhammad Rio Haslam

30301900238

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

2023

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA

PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

(Studi Putusan Kasasi Nomor 6426 K/Pid.Sus/2022)



Diajukan Oleh :

Muhammad Rio Haslam

30301900238

Telah disetujui :

Pada tanggal... 31 Juli 2023

Dosen Pembimbing

Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H.

NIDN : 06130661

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Putusan Kasasi Nomor 6426 K/Pid.Sus/2022)**

Disusun Oleh

Muhammad Rio Haslam

30301900238

Telah dipertahankan di depan tim penguji

Pada tanggal 14 Agustus 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua



Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN. 0611066805

Anggota

Anggota




Dr. H. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H.
NIDN. 8832970018



Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H.
NIDN : 06130661

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Unissula



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN. 0607077601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Rio Haslam

Nim : 30301900238

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Kasasi Nomor 6426 K/Pid.Sus/2022)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan Tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau Sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan sebuah Tindakan plagiasi saya siap mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 04 September 2023



Muhammad Rio Haslam

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Rio Haslam

Nim : 30301900238

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa tugas akhir/skripsi/ dengan judul : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Kasasi Nomor 6426 K/Pid.Sus/2022) dan menyetujuinya hak milik UNISSULA serta memberikan hak bebas royalti non eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan di publikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan saya ini kubuat dengan sungguh-sungguh, apabila kemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta atau plagiarisme karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum saya tanggung pribadi.

Semarang, 09 September 2023



Muhammad Rio Haslam

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jangan menjadi manusia yang hanya rebahan tapi dengan impian terlalu tinggi. Jadilah manusia yang berdiri tegak melawan kemalasan dengan cucuran keringat tapa menyerah”

skripsi ini penulis dedikasikan kepada kedua orang tua tercinta ayahanda dan Ibunda, ketulusanya dari hati atas doa yang tak pernah putus, semangat yang tak ternilai. Serta Untuk Orang-Orang Terdekatku Yang Tersayang, Dan Untuk Almamater hijau Kebanggaanku (**UNIVERSITAS SULTAN AGUNG SEMARANG**)



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan hidayah-nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU**

TINDAK PIDANA PEMBUNYAHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Putusan Kasasi Nomor 6426 K/Pid.Sus/2022)”.

Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta umat islam yang mengikuti ajaran hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan program sarjana (S-1) Ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan, namun berkat bantuan, bimbingan dan Kerjasama dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sehingga dengan penuh kerendahan hati dan rasa hormat penulis :

1. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Serta para Wakil Rektor dan staff Universitas Islam Sultan Agung.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, SH.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang yang telah memberikan izin dalam penulisan skripsi ini.

3. Ibu Dr. Widayati, S.H., MH. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, SH., MH. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
5. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang yang telah memberikan kelancaran pelayanan dan urusan Akademik.
6. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
7. Ibu Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istianah, Sh., Mh. selaku Pembimbing Penulisan Hukum yang dengan sabar selalu membimbing dan mengarahkan hingga skripsi ini selesai.
8. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
9. Bapak Obaja D.J.H Sitorus S.H yang telah memberikan ilmu dan selalu meluangkan waktu sehingga dapat terselesaikan Skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum yang telah memberikan pengajaran dan pendidikan yang layak untuk penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Bapak Shobirin dan Ibu Masmu'ah selaku orang tua penulis yang selalu mendoakan serta memberikan dukungan selama penyusunan skripsi.

12. Nur Aini Zulfah, selaku orang terdekat penulis yang senantiasa memberikan semangat dan membantu penulis dalam penyusunan Skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak sekali kekurangan dan keterbatasan pengetahuan penulis. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan penulis dan pembaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Terminologi.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Jadwal Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Tentang Penerapan Sanksi Pidana.....	20
1. Definisi Penerapan Sanksi Pidana.....	20
2. Unsur-unsur penerapan sanksi pidana.....	25
3. Macam-macam penerapan sanksi pidana.....	27
B. Tinjauan umum tentang tindak pidana pembunuhan.....	30
1. Definisi tindak pidana pembunuhan.....	30
2. Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan.....	31
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan.....	35
C. Tinjauan tentang Pembunuhan Secara Umum.....	36
1. Pengertian Pembunuhan.....	36
2. Unsur-unsur Pembunuhan.....	37

3. Macam-macam pembunuhan dalam islam	40
D. Tinjauan Umum Tentang Anak	42
1. Definisi Anak.....	42
2. Sistem Peradilan Anak	44
3. Anak Yang Berhadapan dengan Hukum	47
E. Peradilan Anak Dalam Perspektik Islam	51
BAB III PEMBAHASAN	58
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan putusan Studi Putusan Kasasi Nomor 6426 K/Pid.Sus/2022.....	58
B. kendala dan solusi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh anak Studi Putusan Kasasi Nomor 6426 K/Pid.Sus/2022	66
BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76



ABSTRAK

Perlindungan hukum untuk anak dapat dijelaskan sebagai tindak perlindungan hukum terhadap berbagai bentuk kekerasan dan hak-hak anak, serta berbagai langkah yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Anak dapat dikatakan melakukan tindak pidana yakni apabila melanggar ketentuan dalam peraturan hukum pidana yang ada. Tujuan yang ingin disampaikan dalam penulisan penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam Menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh anak Studi Putusan Kasasi Nomor 6426 K/Pid.Sus/2022 (2) Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh anak Studi Putusan Kasasi Nomor 6426 K/Pid.Sus/2022

penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normative, Spesifikasi penelitian yang akan dilakukan ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yaitu dengan studi Pustaka dan wawancara serta kajian peraturan Perundang-undangan, data dari putusan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian sehingga menghasilkan metode analisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menyebutkan : pertama Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh anak Studi Putusan Kasasi Nomor 6426 K/Pid.Sus/2022 Menyatakan anak pelaku Bernama Muhammad Rizal Mhmd bin Hindarto tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum. Membebaskan anak pelaku oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum Menimbang bahwa karena Anak dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara. Kedua kendala dan solusi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh anak Studi Putusan Kasasi Nomor 6426 K/Pid.Sus/2022 Tidak ada celah untuk dapat diselesaikan secara damai Apabila kasus telah dilimpahkan ke Pengadilan, tidak ada cara lain untuk menyelesaikan perkara tindak pidana pembunuhan pelakunya adalah anak kecuali dengan putusan hakim dan solusi Diupayakan perdamaian atau pemaafan Langkah konkret yang dapat diambil untuk memfasilitasi perdamaian dan atau pelaku pemaafan antara keluarga korban dan pelaku anak, serta keluarga pelaku anak itu sendiri

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pembunuhan, Anak

ABSTRACT

Legal protection for children can be explained as legal protection measures against various forms of violence and children's rights, as well as various measures related to child welfare. Children can be said to have committed a criminal act, namely if they violate the provisions in existing criminal law regulations. The objectives to be conveyed in writing this research are: (1) To find out how the judge's consideration in applying criminal sanctions to perpetrators of murder committed by children of decision Number 6426 K/Pid.Sus/2022 (2) To find out the obstacles and solutions in the application of criminal sanctions against perpetrators of murder committed by children of decision cassation Number 6426 K/Pid.Sus/2022

In this study the author uses normative legal research methods, the specification of the research to be carried out is research that is descriptive analytical. Data collection techniques are literature studies and interviews as well as studies of laws and regulations, data from decisions and regulations related to the object of research so as to produce qualitative data analysis methods.

The results of this study state: first, the judge's consideration in applying criminal sanctions to the perpetrators of murder committed by children, decision cassation Number 6426 K/Pid.Sus/2022 states that the son of the perpetrator named Muhammad Rizal Mhmud bin Hindarto mentioned above, is not legally and conclusively proven guilty of committing a criminal act as charged in the public prosecutor's indictment. Acquitting the child of the perpetrator therefore from all charges of the public prosecutor Considering that since the child is acquitted, the costs of the case at all levels of justice and at the level of cassation are charged to the State. Both obstacles and solutions in the application of criminal sanctions against perpetrators of murder committed by children decision cassation Number 6426 K/Pid.Sus/2022 There is no loophole to be resolved peacefully If the case has been transferred to the Court, there is no other procedure to resolve the criminal case of murder of the perpetrator is a child except by a judge's decision and a solution Peace or forgiveness sought Concrete steps that can be taken to facilitate peace and or perpetrator forgiveness between the family of the victim and the child offender, as well as the child perpetrator's own family

Keywords : Crime, Murder, Child

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum. Salah satu ciri dari Negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan bunyi pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Hak asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang di berikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat di rampas dan dicabut keberadaanya dan wajib di hormati, di junjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan di setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.²

Masyarakat atau kehidupan social sebenarnya merupakan sekumpulan dari hubungan yang berbeda-beda diantara para anggotanya. Hubungan–hubungan inilah yang pada akhirnya membentuk kehidupan sosial. Jadi, dengan demikian dapat di katakan, bahwa kehidupan sosial merupakan jalinan dari berbagai hubungan yang dilakukan antara para anggota masyarakat satu sama lain. Hukum melindungi kepentingan individu seseorang dengan cara memberikan otoritas suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka untuk kepentingan tersebut. Distribusi arus dilakukan dan di ukur secara teratur. Dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamnya. Kekuasaan yang sedemikian rupa itu hak. ³

¹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 1 Ayat 3 Tentang Indonesia adalah Negara Hukum.

² Hidayat Eko, (2016) ‘Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia’, *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 8.2.

³ T Putra, ‘Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta.

Salah satu masalah yang sering muncul dimasyarakat adalah tindak pidana pembunuhan adalah suatu bentuk kejahatan dalam jiwa seseorang dimana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat yaitu norma agama dan adat istiadat, dan bertentangan dengan norma ketentuan hukum pidana dan melanggar hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup.⁴

Perlindungan hukum untuk anak dapat dijelaskan sebagai tindak perlindungan hukum terhadap berbagai bentuk kekerasan dan hak-hak anak, serta berbagai langkah yang berkaitan dengan kesejahteraan anak.⁵ Anak dapat dikatakan melakukan tindak pidana yakni apabila melanggar ketentuan dalam peraturan hukum pidana yang ada. Contohnya, pelanggaran pasal-pasal yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) atau peraturan hukum pidana lainnya diluar KUHP seperti tindak pidana narkoba, tindak pidana ekonomi, dan sejenisnya.⁶

Tindak pidana pembunuhan, yang menjadi sasaran si pelaku adalah nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun. Tindak pidana ini sangat bertentangan dengan Undang-undang 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak untuk hidup serta berharap dapat mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa seseorang juga

⁴ Risky Themar and others(2021), ‘Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak’, Sanisa Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum, 1.2 , 89–99.

⁵ Barda Nawawi Arif. (1996). *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Bandung.

⁶ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.

dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Buku II Bab XIX KUHP yang terdiri dari 33 pasal yaitu dimulai dari pasal 338 sampai 350.⁷

Anak merupakan bagian tidak terpisahkan akan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi disebutkan bahwa negara menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang serta perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan, sebagaimana tertuang pada pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. konsekuensi dari pasal tersebut adalah dibuatnya sebuah kebijakan, yang bertujuan untuk melindungi anak, yaitu dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA) yang berlaku sejak tahun 2014.

Telah disadari bahwa anak merupakan penerus bangsa karena di pundaknya terletak tugas bangsa yang belum terselesaikan oleh generasigenerasi sebelumnya. Sebagai penerus cita-cita bangsa dan negara, mereka harus dapat tumbuh dan berkembang, menjadi manusia dewasa yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, bahagia, berpendidikan dan bermoral tinggi dan terpuji. Peradilan anak di Indonesia awalnya diatur dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Menurut Nasir Jamil Undang-Undang Pengadilan Anak tidak lagi relevan baik dari segi yuridis, filosofis dan sosiologis. Undang-Undang Pengadilan Anak tidak memberikan 2 solusi tepat bagi penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) karena perkaranya diarahkan untuk diselesaikan ke pengadilan,

⁷ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945., (2009a). KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Jakarta: Bumi Aksara.rine

yang berakibat pada tekanan mental dan sosiologis anak, serta berbagai dampak buruk lainnya yang mengganggu tumbuh kembang anak.⁸

Kejahatan menurut hukum atau kejahatan menurut aliran sosiologis merupakan suatu perlakuan manusia yang diciptakan oleh masyarakat walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi memiliki pola sama. Gejala kejahatan terjadi dalam proses interaksi antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan kelompok-kelompok masyarakat mana yang memang melakukan kejahatan. Kejahatan (tindak pidana) tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkannya atau karena bersifat etis, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompoknya, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut merugikan kepentingan masyarakat luas, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil, bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia, walaupun tidak diatur dalam undang-undang pidana.⁹

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 66 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa, “Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.”

⁸ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta.

⁹ H. R. Abdussalam. 2006. *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, jild II. Jakarta : Restu Agung, hlm 40.

Jadi pidana penjara yang dilakukan oleh anak adalah pilihan terakhir jika cara penyelesaian yang lain tidak bisa memberi solusi.¹⁰

Substansi yang paling mendasar dalam UU SPPA adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindarkan dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.¹¹

Istilah Anak Nakal telah diganti dengan Anak yang berkonflik dengan hukum pada UU SPPA, dimana anak sebagai pelaku tindak pidana. Tindak pidana yang biasa dilakukan oleh anak diantaranya penganiayaan, pencurian, narkoba, bahkan pembunuhan. Pembunuhan merupakan tindak pidana yang diatur pada Pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara, sedangkan Pembunuhan Berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Akan tetapi dalam Pasal 7 UU SPPA disebutkan bahwa Diversifikasi hanya dilakukan apabila pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan pidana di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan tindak pidana pengulangan, sedangkan dalam Pasal 5 Ayat (1) UU SPPA disebutkan Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, dimana arti dari Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan

¹⁰ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹¹ Pelangi, I. (2017). *Perlindungan Terhadap Para Pencari Suaka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 4(1), hlm. 143-160.

pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Terjadi pertentangan antara Das Sein dengan Das Sollen, dimana Das Sein tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar pengadilan dan harus melalui sistem peradilan pidana konvensional, sedangkan Das Sollen nya adalah mencari penyelesaian bersama yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.¹²

Asas peradilan di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain hal tersebut juga disebutkan bahwa Peradilan dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini selaras dengan Penjelasan dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) poin 3 huruf e.¹³

Penerapan sanksi pidana dalam sistem peradilan ada pada Hakim, dimana dalam Pasal V UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menggali dan memahami nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat, agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan keadilan masyarakat. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, ide-ide hukum menjadi kenyataan.¹⁴

¹² Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pasal 340 kuhp Tentang Pembunuhan berencana, pasal 7 uu spps tentang penuntutan.

¹³ Undang-undang Dasar Negara republik indonesia 1945, pasal 2 uu nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁴ Anwaruddin, Sri Endah Wahyuningsih, 2020, Fungsi dan Peran Hakim Pengawas di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kudus dalam Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum.

Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi Nomor 6426 K/Pid.Sus/2022 yang melingkup Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dmk dengan Contoh kasus Satuan reserse kriminal polres Demak menangkap satu dari empat pelaku pembunuhan saefudin (32), warga Gaji kecamatan Guntur. Mirisnya, pelaku pembegalan yang tertangkap masih merupakan anak dibawah umur.

Polres Demak berhasil mengungkapp aksi tersebut berdasarkan keterangan para saksi dan pemeriksaan barang bukti secara laboratoris dari labor polda jateng, yang menyebutkan terdapat kesamaan golongan darah dan DNA korban pada darah yang menempel dicelurit dan potongan kuku tersangka berinisial MRM (17), seorang pelajar Sekolah Menengah Kejuruan.

“Dari keterangan pelapor, saksi dan labor polda jateng, sudah diamankan satu tersangka yang masih dibawah umur,” kata kasat Reskrim Polres Demak AKP Agil Widyas Sampurna saat konferensi pers di Mapolres Demak, Rabu (12/1/2022). Para pelaku sering melakukan aksinya di sekitar jalan raya Bulusari-Blerong, kecamatan Guntur, Kabupaten Demak.

Menurut kasetreskrim, AKP Agil Widyas Sampurna, tersangka saat ini menjalani proses persidangan dengan kasus yang sama namun tidak sampai melukai korbannya pada November 2021. Agil juga menegaskan masih ada 3 orang peelaku yang hingga saat ini masih dalam penyelidikan. Seperti diberitahukan sebelumnya warga desa Blerong, kecamatan Guntur dikejutkan dengan teriakan seseorang yang kesakitan saat berada di jalan Raya Bulusari-Blerong, 13 Desember 2021 lalu. Setelah warga berdatangan dipergoki Saefudin

sudah tersungkur dan sejumlah orang didapati berlarian meninggalkan lokasi kejadian.

Agil lebih lanjut menjelaskan, kejadian bermula saat korban selesai mengantar saudaranya ke jalan Pungkuran, Desa Mranggen, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Dalam perjalanan, korban di buntuti para pelaku menggunakan dua sepeda motor. Sesampainya di jalan yang sepi, para pelaku memepet dan menghentikan korban hingga terjatuh. Kemudian salah pelaku turun dan membacok dada dengan celurit.

“korban yang terkena sabetan celurit berlari menjauh dan tersungkur di pinggir jalan. Ketika pelaku hendak mengambil sepeda motor korban , sejumlah warga melihat dan meneriakinya sehingga pelaku melarikan diri”

Dari hasil penyelidikan polisi, pelaku menyabet korban dari samping saat korban melaju mengendarai motor, korban yang terkapar langsung meninggal dunia di tempat karena kehabisan darah.

Dalam kasus ini polisi menyita sejumlah barang bukti yakni pakaian, sandal jepit korban hingga kendaraan bermotor korban bernomor polisi AA 6654 HZ. Barang bukti lainnya berupa batu, celurit, ponsel dan sejumlah pakaian pelaku juga turut menjadi alat bukti

Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal berlapis yakni pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) atau pasal 365 KUHP ayat (4) Jo Pasal 53 ayat (1) atau pasal 170 ayat (2) ke-3. Dipidana penjara seumur hidup atau penjara selamanya 20 tahun. (Syamsul Arifin/Buz)

Menurut pengamatan, yang terjadi di wilayah Demak masih banyak terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur seperti halnya pembegalan, pembullyan, pembacokan, dendam dan lain-lain. Sehingga hal tersebut memberikan ketertarikan tersendiri bagi penulis yang mana penulis ingin menganalisis penyidikan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Kota Demak

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik melakukan penelitian lebih dalam, dengan judul **"PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK"** (Studi Putusan Kasasi Nomor 6426 K/Pid.Sus/2022)

B. Rumusan Masalah

Penulis membatasi masalah pada penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Pengadilan Negeri Demak.

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh anak Studi Putusan Kasasi Nomor 6426 K/Pid.Sus/2022
2. Apa kendala dan solusi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh anak Studi Putusan Kasasi Nomor 6426 K/Pid.Sus/2022

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai tujuan-tujuan tertentu untuk melangkah dalam membuat penelitian yang dapat sesuai dengan maksud penelitian. Tujuan yang ingin disampaikan dalam penulisan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh anak Studi Putusan Kasasi Nomor 6426 K/Pid.Sus/2022
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh anak Studi Putusan Kasasi Nomor 6426 K/Pid.Sus/2022

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan untuk dapat digunakan secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran yang nyata dan memberikan sumbangan pemikiran dalam pengetahuan mengenai hukum pidana, khususnya tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, serta kendala-kendala yang dihadapi hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan.

2. Kegunaan Praktis

Memberikan manfaat untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.

E. Terminologi

1. Penerapan

Penerapan adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci. Jadi, implementasi dilakukan jika sudah ada perencanaan yang baik dan matang, atau sebuah rencana yang telah disusun jauh jauh hari sebelumnya, sehingga sudah ada kepastian dan kejelasan akan rencana tersebut. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Yaitu suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius dan mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁵

2. Sanksi Pidana

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.

¹⁵ Zakky, Agustus 27, 2018 “*Pengertian Implementasi menurut Para Ahli, KBBI dan Secara Umum*”. <https://www.zonareferensi.com/pengertianimplementasi/html>.

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.¹⁶

3. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga.¹⁷

Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

- 1) Orang yang melakukan (dader plagen) Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
- 2) Orang yang menyuruh melakukan (doen plagen) Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

¹⁶ Ishaq, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip.

3) Orang yang turut melakukan (mede plagen) Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (dader plagen) dan orang yang turut melakukan (mede plagen)

4. Tindak Pidana

Menurut Hermien Hadiati Koeswadji sebagaimana dikutip oleh A. Fuad Usfa dan Tongat, “Dalam kepustakaan hukum pidana, istilah “tindak pidana merupakan istilah yang dipakai sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafbaarfeit*”.¹⁸

Kata “*starfbaarfeit*” diartikan lebih khusus oleh Evi Hartanti, yaitu “Dalam bahasa Belanda, *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Kata *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harafiah, kata *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum”.¹⁹

Sedangkan menurut Moeljatno sebagaimana dikutip oleh Evi Hartanti, “Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana xxix tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut”.²⁰

5. Pembunuhan

Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa seseorang

¹⁸ Fuad Usfa dan Tongat. 2004. *Pengantar Hukum Pidana*. Malang: UMM Press

¹⁹ Evi Hartanti. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. Sinar Gratika.

²⁰ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. (1993). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta.

meninggal dunia. Tindak pidana pembunuhan, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.²¹

Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.²²

6. Anak

Anak merupakan generasi yang dilahirkan dari suatu hubungan dari perempuan dan laki-laki yang tidak menutup kemungkinan jika yang dilahirkan belum pernah melakukan perkawinan akan dinamakan seorang anak, anak adalah generasi bangsa, yang merupakan sumber daya manusia bagi pengembangan bangsa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan SPPA menjelaskan pengertian anak yang berhadapan dengan hukum ialah anak dalam perkara telah berumur 8 tahun, dan belum berumur 18 tahun serta tidak pernah melakukan perkawinan. Anak yang berhadapan pada hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum menikah akan tetapi anak tersebut dapat dihadapkan dengan hukum

²¹ Adam Chazawi.

²² Hilman Hadikusuma. (1992). *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni).

apabila: dapat ditetapkan sebagai tersangka pada perkara, serta dapat juga menjadi sasaran tindak pidana jika melihat dan atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.²³

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemupakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja.²⁴ Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Peter Mahmud, penelitian hukum adalah penelitian normatif namun bukan hanya meneliti hukum positivis. Norma tidak hanya diartikan sebagai hukum positif yaitu aturan yang dibuat oleh para politisi yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi sebagaimana dikemukakan oleh John Austin atau pun aturan yang dibuat oleh penguasa sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen.²⁵ Berdasarkan pendapat tersebut penelitian hukum berupaya menemukan kebenaran koherensi yaitu apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum yang berisi mengenai kewajiban dan

²³ Gultom, M. (2008). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama

²⁴ Johnny Ibrahim, (2013) *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia).

²⁵ Peter Mahmud, (2005) *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenadamedia).

sanksi tersebut sesuai dengan prinsip hukum apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum. Oleh karenanya norma juga diartikan sebagai pedoman perilaku.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang akan dilakukan ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Penulis akan menggambarkan tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, khususnya di dalam ruang lingkup wilayah hukum Pengadilan Negeri Demak. Lokasi penelitian ini di Pengadilan Negeri Demak dengan pertimbangan bahwa di Kota tersebut ada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, sekunder, Tersier.

a) Bahan Hukum Primer

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi sumber data secara langsung dari beberapa literatur, artikel, dokumen-dokumen, putusan hakim Pengadilan

Negeri Demak mengenai kasus yang terkait, serta berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya, kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan

Dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, mempelajari, dan mengutip bahan-bahan yang berupa buku-buku, makalah-makalah, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara (interview)

Wawancara yang dilakukan dalam rangka menguatkan data sekunder. Dengan menggunakan panduan pertanyaan yang telah disiapkan dan dilakukan secara langsung kepada informan pengadilan Negeri Demak yang mengenai kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak pada Studi Putusan Kasasi Nomor 6426 K/Pid.Sus/2022

c. Dokumentasi

Pengumpulan data yang dilakukan yang dilakukan hasil dokumentasi tertulis dengan cara menganalisis sumber data sekunder yang didapatkan dari hasil observasi dalam penelitian kemudian mengkomparasikan dengan data informasi yang dikemukakan oleh narasumber atau responden yang diperoleh dari hasil wawancara.

5. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

G. Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan	
		Mei	Juni
1.	Penyusunan proposal	√	
2.	Seminar proposal	√	
3.	Penelitian	√	
4.	Pengumpulan data	√	
5.	Analisis data	√	
6.	Penyusunan hasil penelitian ke dalam bentuk penulisan hukum		√
7.	Siding komprehensif		√
8.	Perbaikan		√
9.	Penjilidan		√
10.	Pengesahan		√

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, analisis, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Dalam adanya BAB I ini yang merupakan bagian pendahuluan akan diuraikan meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Berisi tentang tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana pembunuhan, tinjauan umum tentang anak serta tinjauan umum tentang peradilan anak dalam perspektif islam, Tinjauan tentang anak yang berhadapan dengan hukum.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi tentang pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan, serta kendala dan solusi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

Bab IV Penutup

Berisi tentang kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penerapan Sanksi Pidana

1. Definisi Penerapan Sanksi Pidana

Dalam arti kejahatan (tindak pidana), tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya kerugian yang ditimbulkan aspek amoralitanya, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan individu atau kelompok. Oleh karena itu, tindakan kejahatan tersebut dapat merugikan masyarakat secara signifikan, baik dalam hal kerugian materi maupun ancaman terhadap keselamatan dan kesehatan manusia, walaupun hal tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang pidana.²⁶

Istilah *Strafbaar Feit* berasal dari bahasa Belanda dan memiliki beberapa arti dalam bahasa Indonesia, seperti tindakan kriminal, pelanggaran hukum, perbuatan yang dapat dihukum, peristiwa kejahatan, dan tindakan yang melanggar hukum. Kata-kata *Strafbaar Feit* terdiri dari tiga kata, yaitu *straf* yang dapat diterjemahkan sebagai pidana atau hukum, *baar* yang dapat diartikan sebagai dapat atau boleh, dan *feit* yang memiliki makna tindakan, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan.²⁷

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, *Strafbaar Feit* memiliki arti pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahan pelanggar dan diancam dengan pidana untuk menjaga tata

²⁶ H. R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat Jilid II*, Restu Agung, Jakarta, 2006, hlm. 22

²⁷ Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bagian 1*, Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 69

hukum dan kesejahteraan umum. Dalam hukum positif, pengertian strafbaar feit adalah kejadian yang diatur oleh peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman.²⁸

Menurut definisi teori dan hukum positif yang telah disebutkan, J.E Jonkers juga memberikan dua pengertian mengenai strafbaar feit, seperti yang dijelaskan oleh Bambang Poernomo:

- a. Definisi singkat mengartikan strafbaar feit sebagai suatu kejadian yang dapat dikenai pidana sesuai dengan Undang-Undang.
- b. Definisi panjang atau lebih terperinci menjelaskan strafbaar feit sebagai perilaku yang melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tanpa sengaja oleh orang yang bertanggung jawab. Menurut Bambang Poernomo, tindak pidana merujuk pada perbuatan yang memiliki ciri khas tertentu dalam ilmu hukum pidana yang dilakukan dengan kesadaran. Tindak pidana memiliki makna yang abstrak dari peristiwa konkret di bidang hukum pidana, sehingga harus diberikan definisi yang ilmiah dan jelas untuk dapat dibedakan dari istilah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.²⁹

Simons dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana* karya Roni Wiyanto, menjelaskan bahwa tindak pidana merujuk pada suatu tindakan yang diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang, dilakukan secara melanggar hukum (onrechtmatig) dan disertai dengan kesalahan (schuld) yang

²⁸ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 91

²⁹ *Ibid*, hlm.16

dilakukan oleh individu yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab.³⁰

Lebih lanjut Sianturi mengutip pendapat Moeljatno bahwa perbuatan pidana maksudnya adalah, bahwa:³¹

“Hal itu dibuat oleh seseorang dan ada sebab maupun akibatnya, sedangkan pengertian peristiwa tidak menunjukkan bahwa yang melakukan adalah seorang manusia, bisa hewan atau alam melakukannya”. Moeljatno sendiri dalam bukunya, yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana menerjemahkan istilah hukum pidana sebagai, “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang.

Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.”³² Melihat berbagai macam pendapat tentang pengertian tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas Moeljatno memberikan kesimpulan sebagai berikut : Pertama, Feit dalam Strafbbaar Feit berarti handeling, kelakuan atau tingkah laku. Kedua,

³⁰ Roni Wiyanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, CV Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 160

³¹ Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1990, hlm. 50

³² Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 54

pengertian Strafbaar Feit dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi. Dalam artian bahwa kata feit berbeda dengan pengertian “perbuatan” dalam tindak pidana. Menurutnya yang dimaksud dengan perbuatan adalah, kelakuan ditambah kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau dengan kata lain kelakuan ditambah akibat dan bukan kelakuan saja. Kemudian mengenai kesimpulan kedua, bahwa Strafbaar Feit dihubungkan dengan kesalahan mempunyai tempat yang berlainan. Strafbaar Feit berada dalam alam sein (nyata), sedangkan kesalahan ini berada dalam alam solen (batin) yang dalam hukum pidana kesalahan tersebut termasuk dalam pertanggung jawaban pidana bagi orang yang melakukan perbuatan pidana.³³

Apabila diperhatikan dari sifat perbuatan seseorang dan/atau beberapa orang dalam melakukan pembunuhan, pembunuhan dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu pembunuhan yang disengaja (qatl amd), pembunuhan yang hampir disengaja (qatl syibh amd), dan pembunuhan yang tidak disengaja (qatl khata’). Pada prinsipnya, sanksi utama untuk pembunuhan adalah qishash (pembalasan).³⁴

Qishash, yakni kejahatan diganjar dengan Qishas (pembalasan)³⁵ terhadap pembunuhan dan penganiayaan atau Diyat (denda sebagai bentuk hukuman pengganti dari Qishash). Qishash di atur di dalam al-Quran antara lain:

³³ Moeljatno, Op.Cit, hlm. 37-38

³⁴ Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 24.

³⁵ Zainuddin Abdul Aziz al-Maliabari, Fathul Mu’in bi Syarh Quratul ‘Ain, (Indonesia: Haramain, 2006), h. 125

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (AtTaurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qhisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Maidah ayat 45)³⁶

Dan QS.AnNisaa*/92-93

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَدَّقُوا فَإِن كَانَ مِنَ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (92) وَمَن يَقتُلَ مُؤْمِنًا مُتَعَدًّا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (93)

Artinya :Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh)

³⁶ Al Qur'an Surat Al-Maidah ayat 45

membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. (QS. An-Nisaa"/92-93).³⁷

2. Unsur-unsur penerapan sanksi pidana

Dari beberapa perumusan Strafbaar feit, jelas bahwa adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut merupakan unsur-unsur yang sangat penting di dalam usaha mengemukakan adanya suatu tindak pidana.

Dalam bukunya tentang Hukum Pidana Bagian Khusus, Leden Marpaung membedakan dua jenis unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Kemudian dijelaskan bahwa unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah unsur-unsur yang melekat pada si pelaku tindak pidana, termasuk juga sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana mencakup kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa), maksud pada suatu percobaan, berbagai macam maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan seperti pembunuhan, pencurian, dan penipuan, serta perencanaan terlebih dahulu seperti yang diatur dalam Pasal 340 KUHP.

³⁷ Al Qur'an Surat An Nisaa Ayat 92-93

Kemudian yang dimaksud dengan Unsur Objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan tertentu di mana keadaan-keadaan tersebut sesuatu perbuatan telah dilakukan. Unsur-unsur Objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melawan hukum misalnya Pasal 338 KUHP.
- b. Kausalitas (sebab-akibat) dari pelaku.
- c. Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat.

R. Soesilo menjelaskan unsur yang bersifat objektif dan subjektif sebagai berikut:³⁸

- a. Unsur Objektif
 - 1) Perbuatan manusia, yaitu suatu perbuatan yang bersifat positif atau perbuatan negatif yang menyebabkan pelanggaran pidana.
 - 2) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum harus ada agar dapat dihukum.
 - 3) Keadaan di sekitar terjadinya tindak pidana. Keadaan-keadaan ini biasa terjadi pada saat terjadinya perbuatan pidana.
 - 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dihukum. suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana, apabila perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum.

³⁸ R. Soesilo, 1986, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, hlm. 26

- b. Unsur Subyektif Yang dimaksud dengan unsur subyektif adalah kesalahan (schuld) dari si pelaku tindak pidana artinya pelaku tindak pidana harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan yang dapat dipersalahkan bila melakukan tindak pidana. Ini berarti bahwa terhadap orang yang sakit ingatan (gila) dan anak-anak tidak dapat dipersalahkan karena kepadanya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

3. Macam-macam penerapan sanksi pidana

Dalam buku Asas-asas Hukum Pidana, Andi Hamzah menjelaskan bahwa hukum pidana Indonesia mengikuti hukum pidana Belanda dengan menggunakan istilah "strafbaar feit" yang berarti perbuatan pidana. Namun, A.Z Abidin mengusulkan penggunaan istilah padanannya yaitu "delik". Delik merujuk pada perilaku yang diancam dengan pidana, melanggar hukum, terkait dengan kesalahan, dan dilakukan oleh individu yang bertanggung jawab. Delik dapat dibagi ke dalam beberapa kategori, seperti yang dijelaskan di bawah ini.³⁹

- a. Delik kejahatan dan pelanggaran (misdrijven en overtredingen)

delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga membahayakan secara konkret, sementara pelanggaran hanya membahayakan secara abstrak. Dalam KUHP, membedakan antara tindak pidana dan pelanggaran menjadi lebih mudah karena tindak pidana diatur dalam buku II dan pelanggaran diatur dalam buku III.

³⁹ Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 33

b. Delik materiel dan formel (materiele end formele delicten)

pada delik materiel, terdapat konsekuensi tertentu yang dijelaskan, baik dengan atau tanpa menyebutkan tindakan spesifik. Sementara pada kejahatan formal, hanya tindakan spesifik tertentu yang disebutkan sebagai pelanggaran hukum, seperti yang tercantum dalam Pasal 160, 209, 242, 263, 362 KUHP.

c. Delik komisi dan delik omisi (commissiedelicten end omissiedelicten)

Delik komisi (delicta commissionis) merujuk pada tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja. Sementara itu, delik omisi (omissiedelicten) merujuk pada tindakan melanggar hukum yang terjadi karena kelalaian atau ketidaksengajaan dalam melakukan tindakan atau membiarkan sesuatu terjadi.

d. Delik selesai dan delik berlanjut (af lopende en voordorende delicten)

Delik selesai adalah delik yang terjadi dengan melakukan suatu atau beberapa perbuatan tertentu. Delik yang berlangsung terus ialah delik yang terjadi karena meneruskan keadaan yang dilarang.

e. Delik tunggal dan delik berangkai (enkelvoudige en samengesteede delicten)

Delik berangkai berarti suatu delik yang dilakukan dengan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu. Van Hamel menyebut ini sebagai delik kolektif.

f. Delik bersahaja dan delik berkualifikasi (eenvoudige en gequalificeerde delicten)

Delik berkualifikasi adalah bentuk khusus, mempunyai semua unsur bentuk dasar, tetapi satu atau lebih keadaan yang memperberat

pidana atau tidak menjadi soal apakah itu merupakan unsur atau tidak misalnya pencurian dengan membongkar, pembunuhan berencana (sebagai lawan pembunuhan).

g. Delik sengaja dan delik kelalaian atau culpa (*doleuse en culpose delicten*)
Delik yang dilakukan sengaja dan delik kelalaian penting dalam hal percobaan, penyertaan, pidana kurungan, pidana perampasan.

h. Delik politik dan delik komun atau umum (*politeeke en commune delicten*) Delik politik dibagi atas:

1) Yang murni, tujuan politik yang hendak dicapai yang tercantum didalam bab I buku II, Pasal 107. Disini termasuk Landes Verrat dan Hochverrat.

2) Delik politik campuran, setengah delik politik setengah delik komun (umum).

i. Delik propria dan delik komun (*delicta propria en commune deliction*)

Delik propia diartikan delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti delik jabatan, delik militer, dsb.

delik delik juga bisa dikelompokkan berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak kejahatan terhadap keamanan Negara, tindak kejahatan terhadap individu, tindak kejahatan terhadap moralitas, dan lainnya.

Bagi Indonesia, terdapat delik umum dan delik khusus menurut Pasal 284 KUHP. Delik umum merupakan tindak kejahatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan berlaku secara umum. Contohnya adalah delik pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Sementara itu, delik khusus atau

tindak pidana khusus hanya bisa dilakukan oleh orang tertentu dalam kapasitas tertentu, seperti tindak kejahatan ekonomi, korupsi, subversi, dan sejenisnya.

B. Tinjauan umum tentang tindak pidana pembunuhan

1. Definisi tindak pidana pembunuhan

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) disebut sebagai suatu pembunuhan. Pembunuhan adalah tindakan kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*) yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain. Untuk melakukan pembunuhan, pelaku harus melakukan tindakan atau serangkaian tindakan yang mengakibatkan kematian seseorang. Kata pembunuhan berasal dari kata bunuh yang berarti membunuh atau menghilangkan nyawa. Membunuh berarti membuat seseorang mati, sedangkan pembunuh adalah orang atau alat yang digunakan untuk membunuh. Pembunuhan dapat dilakukan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.⁴⁰

Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan termasuk dalam *jaraim qisas* (kejahatan yang dikenai hukuman qisas), yaitu tindakan kriminal yang menyebabkan seseorang kehilangan nyawa atau organ tubuhnya. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pembunuhan adalah tindakan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan kematian, baik disengaja atau tidak disengaja. Melakukan jinayat terhadap jiwa atau merugikan seseorang dengan

⁴⁰ Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum, Jakarta. Sinar Grafika, 2007, hlm. 24

menghilangkan nyawanya merupakan tindakan yang sangat diharamkan oleh Allah SWT.

Berkenaan dengan pembunuhan ini, Ibn Mas'ud ra. meriwayatkan pada hadis lain berikut ini:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: «ليس من نفسٍ تُقتلُ ظلماً إلا كان على ابنِ آدمَ
الأولُ كفلاً من دميها؛ لأنه كان أول من سنَّ القتلَ

Artinya: Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud ra., katanya, Rasulullah saw., bersabda, "Setiap kali ada pembunuhan secara zalim, putra Nabi Adam yang pertama itu akan mendapat bagian darahnya, (mendapat dosa) karena dialah orang yang pertama melakukan pembunuhan." (Muttafaq 'Alaih).⁴¹

Untuk lebih memperjelas arti pembunuhan, dapat dilihat pada Pasal 338 dan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan:

- a. Pembunuhan adalah tindakan yang mengakibatkan kematian seseorang.
- b. Pembunuhan dilakukan dengan sengaja, yang berarti dilakukan dengan niat untuk membunuh.
- c. Pembunuhan dilakukan segera setelah ada niat untuk membunuh.⁴²

2. Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan

Adapun unsur-unsur tindak pidana pembunuhan sebagai berikut :

- a. Unsur subyektif dengan sengaja

Maksud dari "dengan sengaja" adalah bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan disengaja dan kesengajaan itu harus terjadi segera, karena

⁴¹ Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj an-Naisaburiy, Shahih Muslim (ttp: al-Qanaah,t.t.), jilid 1, h. 365.

⁴² R.Soesilo,Op.,Cit., hlm. 207

"sengaja" yang dijelaskan dalam Pasal 338 KUHP merujuk pada tindakan yang dilakukan secara sengaja tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan "sengaja" dalam Pasal 340 KUHP mengacu pada tindakan yang dilakukan dengan tujuan membunuh orang lain yang sudah direncanakan terlebih dahulu.⁴³

b. Unsur Obyektif perbuatan menghilangkan nyawa

Unsur pembunuhan adalah eliminasi, elemen ini juga mencakup niat yang berarti pelaku harus bermaksud dengan sengaja, melakukan tindakan penghapusan tersebut, dan ia harus menyadari bahwa tindakannya bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, ada 3 persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Adanya wujud perbuatan
- 2) Adanya suatu kematian orang lain
- 3) Adanya hubungan sebab akibat (casual verband) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain.⁴⁴

mengatur variasi pidana atau sanksi yang terdiri dari hukuman primer dan hukuman sekunder.

a. Hukuman pokok terdiri atas empat macam, yaitu:⁴⁵

- 1) Hukuman Mati

⁴³ Frangky Maitulung, Penanganan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Psikopat, Artikel Skripsi, Universitas Sam Ratulangi, Vol. II, 2013, hal. 129.

⁴⁴ Ibid, hal. 130

⁴⁵ Leden Marpaung, Asas-Teori Praktek Hukum Pidana, hlm. 107

Hukuman jenis ini yang terberat dari semua pidana yang diancamkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

2) Hukuman Penjara

Hukuman ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang. Hukuman penjara ditujukan kepada penjahat yang melakukan perbuatan buruk dan nafsu jahat. Hukuman penjara minimum satu hari dan maksimum seumur hidup. Hukum penjara diancam pada berbagai kejahatan, diantaranya adalah pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP), pembunuhan terkualifikasi (Pasal 339 KUHP), pembunuhan anak (Pasal 341 dan 342 KUHP), pembunuhan atas permintaan korban (Pasal 344 KUHP), dan menggugurkan kandungan (Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP).

3) Hukuman Kurungan

Hukuman kurungan lebih ringan daripada hukuman penjara karena hukuman ini diancam terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan sebab kelalaian. Pelaksanaan hukuman kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. Kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman kurungan diantaranya; Pasal 490 KUHP tentang izin memelihara Binatang buruan, Pasal 492 KUHP tentang mabuk di muka umum, dan lainlain yang berkaitan dengan pelanggaran keamanan umum.

4) Denda Hukuman

denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif jumlah yang dikenakan pada hukuman denda ditentukan dengan nilai minimum 25 sen sedang jumlah maksimum tidak ada ketentuan.

a) Hukuman tambahan terdiri dari tiga jenis, yaitu:⁴⁶

1. Pencabutan hak-hak tertentu Hal ini diatur pada Pasal 35 KUHP, yaitu pencabutan hak si bersalah berdasarkan putusan hakim dalam hal yang ditentukan undang-undang. Hak tersebut bisa saja jabatan atau kekuasaan, seperti mencabut haknya sebagai pegawai negeri sipil atau PNS;
2. Perampasan barang tertentu Karena putusan suatu perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya;
3. Pengumuman putusan hakim Hukuman ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang semuanya atas biaya si terhukum.

Di dalam KUHP, tindak pidana pembunuhan merupakan suatu bentuk kejahatan yang serius. Hal ini dapat dilihat dari ancaman hukuman bentuk tindak pidana pembunuhan dibawah ini:

⁴⁶ Ibid, hlm. 112

- a. Pembunuhan sengaja, dalam bentuk umum atau pokok diatur dalam Pasal 338 KHUP: “Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.
- b. Pembunuhan berencana, diatur dalam Pasal 340 KUHP: “Barang siapa dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.
- c. Pembunuhan tidak dengan sengaja. Diatur dalam Pasal 359 KUHP: “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan

- a. Unsur Subyektif

Tindakan yang disengaja (*doodslag*) artinya bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja dan kesengajaan harus muncul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud berdasarkan dalam pasal 338 KUHP adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja tanpa direncanakan terlebih dahulu dan yang terdapat dalam pasal 339 adalah pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindakan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memastikan penguasaan

barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan hukuman penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun sedangkan yang dimaksudkan dengan sengaja dalam pasal 340 adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu (*Met Voorbedachte rade*).

b. Unsur objektif

Tindak pembunuhan adalah tindakan yang menghilangkan nyawa orang lain. Unsur ini juga mencakup kesengajaan, yang berarti pelaku dengan sengaja harus menghendaki tindakan menghilangkan tersebut dilakukan, dan ia juga harus mengetahui bahwa tindakannya bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.

C. Tinjauan tentang Pembunuhan Secara Umum

1. Pengertian Pembunuhan

Kata pembunuhan berasal dari kata dasar "bunuh" yang diberi awalan pe dan akhiran an yang memiliki arti mematikan atau menghapuskan, mencoret tulisan, memadamkan api, atau membinasakan tumbuhan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia W.J.S. Poerwadarminta mengemukakan bahwa : "membunuh" berarti membuat seseorang mati atau menghilangkan nyawa, sedangkan "pembunuhan" merujuk pada perbuatan atau hal membunuh.⁴⁷ Dalam kasus pembunuhan, minimal terdapat dua orang yang terlibat, yaitu pelaku yang dengan sengaja mematikan atau

⁴⁷ W.J.S Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2006, hlm. 194

menghilangkan nyawa dan korban yang dimatikan atau dihilangkan nyawanya. Pembunuhan termasuk dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain dan merupakan tindak pidana materiil atau materieleel delict, yaitu tindak pidana yang dianggap selesai dilakukan oleh pelaku setelah terjadi akibat yang terlarang atau tidak dikehendaki oleh undang-undang. Untuk dianggap sebagai pembunuhan, pelaku harus dengan sengaja melakukan tindakan atau rangkaian tindakan yang mengakibatkan kematian orang lain dengan tujuan yang jelas. Jika tujuan tersebut tidak tercapai, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai percobaan pembunuhan.

2. Unsur-unsur Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP. Pasal tersebut menyatakan bahwa seseorang yang dengan sengaja mengambil nyawa orang lain akan dihukum dengan pidana penjara maksimal lima belas tahun karena pembunuhan.

Setelah melihat rumusan pasal di atas kita dapat melihat unsur-unsur pembunuhan yang terdapat di dalamnya, sebagai berikut

1) Unsur subyektif dengan sengaja

Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (opzet/dolus) yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 KUHP adalah suatu

perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu⁴⁸

Secara umum Zainal Abidin Farid menjelaskan bahwa secara umum sarjana hukum telah menerima tiga bentuk sengaja, yakni:

- a) sengaja sebagai niat,
- b) sengaja insaf akan kepastian, dan
- c) sengaja insaf akan kemungkinan⁴⁹

Menurut Anwar mengenai unsur sengaja sebagai niat, yaitu:

“Hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang, timbulnya akibat hilangnya seseorang tanpa dengan sengaja atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan, jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang”.⁵⁰

Sedangkan Prodjodikoro berpendapat sengaja insaf akan kepastian, sebagai berikut:

“Kesengajaan semacam ini ada apabila sipelaku, dengan perbuatannya itu bertujuan untuk mencapai akibat yang akan menjadi dasar dari tindak pidana, kecuali ia tahu benar, bahwa akibat itu mengikuti perbuatan itu”.⁵¹

⁴⁸ Franky Mitulung, 2013. “penanganan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang dilakukan Psikopat” Artikel Skripsi. Universitas Sam Ratulangi. Vol II No7.

⁴⁹ Zainal Abidin Farid, 2007, Hukum Pidana I, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.

⁵⁰ Anwar, H. A. K. Moch, 1994, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1. Bandung: Citra Aditya Bakti.

⁵¹ Prodjodikoro, Wirjono. 2003. Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.

Selanjutnya Lamintang mengemukakan sengaja insaf akan kemungkinan, sebagai berikut:

“Pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain dari pada akibat yang memang ia kehendaki”.⁵²

2) Unsur Obyektif perbuatan menghilangkan nyawa

Unsur pembunuhan yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan artinya pelaku harus menghendaki dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain.⁵³

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a) Adanya wujud perbuatan,
- b) Adanya suatu kematian orang lain,
- c) Adanya hubungan sebab akibat (casual verband) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain.⁵⁴

⁵² Lamintang. 2012. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru

⁵³ Franky Mitulung, 2013. “penanganan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang dilakukan Psikopat” Artikel Skripsi. Universitas Sam Ratulangi. Vol II No7.

⁵⁴ Adami Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana I, Rajawali Pers, Jakarta

Menurut Wahyu Adnan mengemukakan bahwa untuk mengetahui unsur hilangnya nyawa orang lain harus ada perbuatan tersebut, yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Akibat dari perbuatan tersebut tidak perlu terjadi secepat mungkin akan tetapi dapat timbul kemudian.⁵⁵ Sedangkan menurut Hermein Hadiati Menyebut unsur-unsur tindak pidana pembunuhan sebagai berikut :

- a) Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang, hubungan ini ada dalam alam kenyataan ;
- b) Adanya kesengajaan yang tertuju kepada terlaksananya kematian orang itu, hubungan ini ada dalam alam batin ;
- c) Kesengajaan merampas nyawa orang itu dilakukan segera setelah timbulnya niat (untuk membunuh) ;
- d) Orang lain, unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang itu merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan yang kecil.⁵⁶

3. Macam-macam pembunuhan dalam islam

Jumhur ulama fikih, termasuk ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali, membagi tindak pidana pembunuhan tersebut kepada tiga macam sebagai berikut:

- 1) Pembunuhan sengaja yaitu, suatu pembunuhan yang disengaja, dibarengi dengan rasa permusuhan, dengan menggunakan alat yang biasanya dapat menghilangkan nyawa, baik secara langsung maupun tidak, seperti

⁵⁵ Wahyu Adnan, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Gunung Aksara, Bandung, 2007.

⁵⁶ Hermin Hadiati. 1984. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas-asas, Kasus dan Permasalahannya*. Surabaya: Sinar Wijaya.

menggunakan senjata, kayu atau batu besar, atau melukai seseorang yang berakibat pada kematian

- 2) Pembunuhan semi sengaja, yaitu suatu pembunuhan yang disengaja, dibarengi dengan rasa permusuhan, tetapi dengan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, seperti memukul atau melempar seseorang dengan batu kecil, atau dengan tongkat atau kayu kecil.
- 3) Pembunuhan tersalah, yaitu suatu pembunuhan yang terjadi bukan dengan disengaja, seperti seseorang yang terjatuh dari tempat tidur dan menimpa orang yang tidur di lantai sehingga ia mati, atau seseorang melempar buah di atas pohon, ternyata batu lemparan itu meleset dan mengenai seseorang yang mengakibatkannya tewas.
- 4) Dalam menetapkan perbuatan mana yang termasuk unsure kesengajaan dalam membunuh. Terdapat perbedaan pendapat ulama fikih. Menurut ulama Mazahab Hanafi suatu pembunuhan dikatakan dilakukan dengan sengaja apabila alat yang digunakan untuk membunuh itu adalah alat yang dapat melukai dan memang digunakan untuk menghabisi nyawa seseorang, seperti senjata (pistol, senapan, dan lain-lain), pisau, pedang, parang, panah, api, kaca, dan alat-alat tajam lainnya. Menurut ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali, alat yang digunakan dalam pembunuhan sengaja itu adalah alat-alat yang biasanya dapat menghabisi nyawa seseorang, sekalipun tidak melukai seseorang dan sekalipun alat itu memang bukan digunakan untuk membunuh. Menurut ulama Mazhab Maliki, suatu pembunuhan dikatakan sengaja apabila perbuatan dilakukan

dengan rasa permusuhan dan mengakibatkan seseorang terbunuh, baik alatnya tajam, biasanya digunakan untuk membunuh atau tidak, melukai atau tidak. Bahkan apabila seseorang menendang orang lain dan mengenai jantungnya, lalu wafat, maka perbuatan ini dinamakan pembunuhan sengaja.

D. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Definisi Anak

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus. Anak memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Mengenai pengertian dan batasan umur anak telah banyak jabarkan dalam beberapa peraturan Perundang-undangan. Berikut pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan:

a. Pengertian Anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Anak dalam hukum pidana didefinisikan sebagai individu yang belum dewasa, dengan hak-hak istimewa dan perlindungan hukum yang berlaku. Definisi ini memiliki implikasi positif dalam normalisasi perilaku anak yang bermasalah untuk mengembangkan kepribadian dan tanggung jawab sehingga mereka berhak atas kesejahteraan yang pantas. Definisi anak dalam KUHP dapat ditemukan dalam Pasal 287 KUHP, yang menyatakan

bahwa anak dianggap di bawah umur jika usianya belum mencapai 15 tahun.⁵⁷

b. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997

Istilah Anak dalam Undang-Undang ini merujuk pada individu yang dalam kasus Anak Nakal telah mencapai usia 8 (delapan) tahun namun belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Anak Nakal merujuk pada Anak yang melakukan tindakan yang dilarang bagi Anak, baik menurut peraturan hukum atau undang-undang maupun menurut peraturan lain yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁵⁸

c. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

Definisi Sistem Peradilan Pidana Anak Anak menurut ketentuan ini merujuk pada individu yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun, namun belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, dan diduga melakukan pelanggaran hukum.⁵⁹

d. Pengertian Anak menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014

tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 mengenai perlindungan Anak-Anak merujuk pada definisi bahwa Anak-Anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang

⁵⁷Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Hukum Pidana (KUHP)

⁵⁸ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

⁵⁹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

masih berada di dalam kandungan.[1] Berdasarkan beberapa interpretasi yang telah disebutkan sebelumnya, dalam pembahasan ini penulis mengacu pada definisi yang terdapat dalam UU SPPA. [1] Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak.⁶⁰

e. Anugerah dan Nikmat dari Allah SWT

Anak merupakan anugerah dan nikmat yang berasal dari Allah SWT. Kehadiran anak dapat memberikan kebahagiaan bagi orang tuanya. Sebagaimana firman-Nya dalam QS. asy-Syura ayat 49-50 sebagai berikut:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَآءُ اِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَآءُ الذُّكُوْرَ ۗ - ٤٩ اَوْ يُرَوِّجُهُمْ ذُكْرًا اَوْ اِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَآءُ عَقِيْمًا ۗ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ - ٥٠

Artinya: "Milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi; Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui, Mahakuasa." (QS. asy-Syura: 49-50)⁶¹

2. Sistem Peradilan Anak

Tindak pidana anak adalah tindak Pidana yang dilakukan oleh anak, Tindak pidana anak memiliki hubungan dengan istilah *juvenile Delinquency*, istilah in menurut bahasa Indonesia dikenal dengan macam-macam istilah, yaitu Kenakalan pemuda, taruna tersesat, ataupun jalinan quersi. Secara

⁶⁰ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁶¹ Al Qur'an Surat asy-Syura Ayat 49-50

etimologis dapat dijabarkan bahwa "*Juvenile*" berarti "anak" sedangkan "*Delinquency*" berarti "kejahatan Anak" sedangkan apabila menyangkut subyek atau pelakunya, maka *juvenile Delinquency* berarti penjahat anak atau anak jahat⁶² Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana yang dimaksud dengan Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 2 yaitu "Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, ketentuan mengenai anak berdasarkan dari U No. 11 tahun 2012 yaitu:

- a) Anak yang berhadapan dengan hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana

- b) Anak yang berkonflik dengan hukum

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

- c) Anak yang menjadi Korban tindak pidana

Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana

⁶² Suduthukum.com yang diakses pada 7 juli 2023 pukul 23.45

d) Anak yang menjadi saksi tindak pidana

Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri.⁶³ Anak sebagai pelaku tindak pidana memiliki sanksi yang terdapat dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur mengenai bagaimana penjatuhan saksi dan bentuk sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 69.

Sanksi pidana diterapkan kepada pelaku tindak pidana anak yang terdapat yaitu pidana pokok dan pidana tambahan sebagai berikut :

a. Sanksi pidana

Pidana Pokok terdiri atas :

- 1) Pidana peringatan
- 2) Pelavanoan masyarakat; atau
- 3) Pengawasan
- 4) Pelatihan kerja
- 5) Pembinaan dalam Lembaga; dan
- 6) Penjara

Pidana tambahan terdiri atas:

⁶³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- 2) Pemenuhan kewajiban adat

Sanksi Tindakan yang diterapkan Pelaku tindak pidana anak sebagai berikut:

- 1) Pengembalian kepada orang tua/wali
- 2) Penyerahan kepada seseorang
- 3) Perawatan di rumah sakit jiwa
- 4) Perawatan di LPK
- 5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- 6) Pencabutan surat Ijin mengemudi
- 7) Perbaikan akibat tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja profesional mengambil keputusan untuk

- 1) Menyerahkan kembali kepada orang tua /wali
- 2) Mengikutsertakan dalam program Pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPSK di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik di tingkat pusat maupun daerah paling lama 6 (enam bulan).

3. Anak Yang Berhadapan dengan Hukum

Anak adalah individu yang belum mencapai usia delapan belas tahun (18 Tahun) yang masih belum cukup matang secara hukum. Seorang anak, sesuai dengan sifatnya, masih memiliki kemampuan berpikir yang belum sepenuhnya matang untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Anak juga merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki hak dan martabat sebagai manusia. Anak dapat dianggap sebagai generasi penerus bangsa di masa depan, oleh karena itu sebagai warga negara, kita harus menjaga dan melindungi mereka agar terhindar dari perbuatan yang tidak baik atau menjadi korban dari perbuatan yang tidak baik. Anak yang berhadapan dengan hukum mencakup anak pelaku, anak korban, dan anak saksi. Pengertian anak yang berhadapan dengan hukum tersebut dijelaskan dalam pasal 1 angka 3 dalam Undang-Undang Sistem Peradilan pidana, yaitu "anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak tidak serupa dengan individu dewasa yang telah matang secara mental dan pikiran. Mereka belum memiliki kapasitas untuk membuat keputusan untuk diri mereka sendiri, bertanggung jawab, dan belum dapat mengendalikan perasaan serta emosi dengan baik. Sebagian besar anak akan bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu, sementara orang dewasa akan berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Anak menurut para ahli adalah individu yang terlahir dari perkawinan antara seorang wanita dan seorang pria, selama mereka masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, mereka masih dianggap sebagai anak dan baru menjadi dewasa ketika proses pertumbuhan dan

perkembangan tersebut selesai. Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.⁶⁴. Anak yang menghadapi hukum adalah anak yang terlibat dalam hukum, korban kejahatan, dan anak yang menjadi saksi kejahatan. Hak anak yang dimaksud di sini adalah selama proses hukum atau perkara diversi, yang tercantum dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut :

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
 1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
 2. Penyediaan petugas pendampingan khusus anak sejak dini
 3. penyediaan sarana dan prasarana khusus
 4. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak

⁶⁴ Valeria. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana . 2016.

5. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
6. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga, dan
7. perlindungan identitas dari pemberitaan melalui media massa dan menghindari labelisasi."

Juga dijelaskan dalam Peraturan mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, di mana tujuan dari peraturan tersebut adalah untuk membedakan dengan sistem peradilan biasa (dewasa). Menurut para ahli, sistem peradilan adalah suatu jaringan hukum pidana yang digunakan sebagai alat utama. Menurut Peraturan yang membahas mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, dimulai dari tahap awal penyelidikan sampai dengan tahap akhir pada proses pembimbingan setelah menjalani pidana⁶⁵.

Maksud dari anak yang berhadapan dengan hukum atau yang sering disingkat dengan (ABH) adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan:

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum yang kemudian dikatakan dengan anak yang memiliki usia 12 (dua belas) tahun, namun anak tersebut belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) diduga berbuat tindak pidana. Dalam hal ini anak akan mendapat perlindungan yang cara

⁶⁵ M.Nasir Djamil. Anak Bukan Untuk DIhukum. 2013. Jakarta : Sinar Grafika Hlm 43

penyelesaiannya dilakukan dengan keadilan restoratif melalui proses diversi yang melibatkan orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, lembaga negara lainnya yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak

- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang kemudian dikatakan sebagai anak korban diartikan seorang anak yang memiliki usia belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Korban wajib mendapat perlindungan khusus untuk melindungi hak-haknya. Korban harus ditangani secara khusus baik tindakan represif maupun tindakan preventif demi membangun masa depan anak tersebut.
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang kemudian dikatakan sebagai anak saksi, anak tersebut memiliki umur yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, atau yang ia alami sendiri.

E. Peradilan Anak Dalam Perspektik Islam

Anak-anak merupakan satu golongan yang tidak diberi hukuman dalam Islam selama ia belum dewasa. Indikator dewasa adalah pernah bermimpi basah bagi anak laki-laki dan datang menstruasi bagi anak perempuan. Meskipun beberapa ulama mazhab juga menetapkan batas usia bagi usia kedewasaan seseorang, seperti Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm* seperti dikutip Chairuman dan Suhrawardi mengungkapkan, apabila telah sempurna

umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, kecuali bagi laki-laki yang sudah ikhtilam atau perempuan yang sudah haid sebelum mencapai umur 15 tahun maka sudah dianggap dewasa

Menurut Abdul Qadir Audah⁶⁶ bahwa anak-anak yang belum berusia dewasa hanya dikenakan ta'dibi yaitu hukuman yang bersifat memberi pelajaran yang tidak sampai mempengaruhi kejiwaan sang anak. Seorang anak tidak bisa dikatakan residivis jika mengulangi perbuatan yang sama karena ta'dibi dianggap bukanlah sebagai salah satu bentuk hukuman.

Dalam islam terdapat dua paradigma dalam penyelesaian perkara yaitu perkara litigasi (di pengadilan) dan perkara non litigasi (di luar pengadilan). Paradigma litigasi adalah suatu pandangan dan keyakinan mendasar bahwa satu-satunya institusi yang tepat untuk menyelesaikan perkara adalah melalui pengadilan. Sebaliknya, paradigma non litigasi berangkat dari asumsi dasar bahwa penyelesaian perkara tidak selalu melalui hukum dan pengadilan. Cara-cara diluar pengadilan adalah bagian dari model yang tidak ditinggalkan dan terbukti efektif menyelesaikan perkara tanpa meninggalkan luka dan dendam yang berkelanjutan. Cara terakhir yang kini disebut dengan pendekatan *restorative justice*.

Penyelesaian perkara dalam non litigasi tersebut dapat dilakukan atas dasar prakarsa masing-masing pihak yang berperkara dapat pula melibatkan pihak ketiga (hakam). Hakam tersebut sebagai penengah (pendamai) dari dua

⁶⁶ Abdul Qadir Audah, "Ensiklopedi Hukum Pidana Islam," *PT.Kharismallmu II* (2008).

atau lebih pihak yang sedang berperkar. Cara penyelesaian dengan cara baik-baik merupakan tradisi yang telah lama berakar dalam masyarakat arab bahkan sebelum agama islam hadir. Setelah islam hadir, doktrin tersebut diperkuat lagi dengan anjuran untuk senantiasa menciptakan perdamaian dan harmoni dalam masyarakat⁶⁷

Alasan terbesar dari penerapan keadilan restoratif pada anak mengingaugensi keberlangsungan hidup anak. Tidak bisa dipungkiri saat ini banyak masyarakat Indonesia yang kurang memahami bahwa status terdakwa/ters; tidak dapat disamakan dengan status terpidana. Jika dianalogikan urgensi penerapan keadilan restoratif pada anak pandangan Islam, maka akan lebih tepat jika dilihat pada sisi masalah yang nantiakan ditimbulkan. Dilihat dalam fase pembagian anak sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, berdasarkan tulisan Abdul Qadir Awdah, Awdah menuliskan bahwa anak yang berada pada posisi dalam salah satu dari ketiga fase tersebut memiliki pertanggungjawaban yang berbeda-beda. Penyelesaian perkara dalam keadilan restoratif berada pada jalur non-penal. Melalui upaya penyelesaian antara korban-keluarga dengan pelaku-keluarga. Program keadilan restoratif harus didasarkan pada sejumlah pendekatan yaitu: pendekatan rekonsiliasi, pendekatan pengampunan, pendekatan permintaan maaf, dan pendekatan penyesalan yang mendalam. Penerapan kebijakan non penal dalam Islam, telah lama diterapkan pada jarimah qisas-diyat (tindak

⁶⁷ Marsaid, Harmonisasi sistem hukum Islam terhadap diversi dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Cetakan I (Palembang, Sumatera Selatan: Rafah Press. 2017).

pidana pembunuhan dan penganiayaan), yang mana dalam hukum pidana Indonesia dikategorikan sebagai pidana berat yang tidak bisa dilakukan upaya damai. As-Sayid Sabiq berkomentar, bahwa ketentuan Al-Baqarah (2): 178-179 yang berkaitan dengan hukum kisas-diyat mengandung beberapa pemikiran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ
 عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَتْبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ
 اِعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan, siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah pengikutnya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang sangat pedih. Dalam kisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa.

Ayat diatas menjelaskan bahwa; pertama, qias merupakan bentuk koreksi hukum jahiliyah yang diskriminatif. Kedua, adanya hukum alternatif, yaitu qisas, diyat atau maaf. Ketiga adanya keringanan dan kemudahan dari Allah tentang penerapan hukum qisas. Keempat, adanya sistem rekonsiliasi antara para pihak yang bersangkutan (korban atau wali pelaku). Kelima, dalam qisas

akan terjamin keberlangsungan hidup manusia dengan aman. Qisas juga menjadi pencegah agar orang lain takut melakukan tindak pidana pembunuhan mengingat hukumannya yang berat⁶⁸ merujuk pada pendapat tersebut, jelas menunjukkan diyat sebagai hukum alternatif, adanya proses pemaafan, proses perdamaian dan upaya rekonsiliasi antar para pihak. Hal tersebut sejalan dengan ide pokok keadilan restoratif.

Perdamaian dalam islam merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana diungkapkan Ibu Qayyin Al-Jauziyyah, berdasarkan pada firman Allah SWT: Q.S. Al-Hujuraat (49) : 9.

وَأِنْ طَافْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya : Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zhalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zhalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Berdasarkan risalah Al-Qadha Khalifah Umar bin Khatab, perdamaian harus berdasarkan koridor yang jelas. Perdamaian tidak menghalalkan sesuatu

⁶⁸ Sayyid and Sabiq, "Fikih Sunnah, Ahli Bahasa H. A. Ali," *Alma'arif*, 1995, Ke-7 edition.

yang haram maupun mengharamkan suatu yang halal⁶⁹. Dasar ini kemudian dilihat dalam konteks hukum pidana, selama perdamaian ini mengkoordinir kepentingan kedua belah pihak, berdasarkan atas keridhaan keduanya, memahami baik buruknya dan keadilan, perdamaian dapat diberikan .

Pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) lebih mengedepankan konsep perdamaian atau pemaafan, konsep “mediasi” dan konsep “rekonsiliasi” dimana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam penyelesaian perkara pidana. Pada intinya dari sini bisa dilihat antara keduanya baik *restorative justice* dalam hukum pidana islam dan sistem peradilan pidana anak sama-sama menggunakan konsep pemaafan baik dalam islam mengacu dalam surat Al-Baqarah (2): 178-179 dan dalam sistem peradilan pidana anak mengacu pada pasal 1 angka 6 yang berbunyi : keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban dan keluarga pelaku/korban dari pihak yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Dari pasal tersebut yang dimaksud frasa bukan pembalasan yaitu bahwa dalam sistem peradilan pidana anak penyelesaian perkara dilakukan secara damai ⁷⁰ Maka *restorative justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dengan

⁶⁹ Ibnu Qayyim and Jauiyah, “Panduan Hukum Islam, Ahli Bahasa Asep FM Dan Kamaluddin Sa’ayadiyutuharmain,” Pustaka Azam, 2007, Ke-2 edition

⁷⁰ Syaibatul Hamdi, M. Ikhwan M. Ikhwan, and Iskandar Iskandar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia,” MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum, June 30, 2021, 74,

hukum islam dalam hal pemaaf. Konsep pemaafan inilah yang menjadi acuan dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh anak.

Menurut hukum Islam tidak ada dalil normatif tentang sanksi pidana apalagi berupa hukuman penjara, karena sanksi pidana pada anak dalam Islam adalah ta'dib (didikan) yang diserahkan pengaturannya pada waliyul amri (pemimpin). Dengan begitu terlihat jelas bahwa penanganan anak berurusan dengan penanganan terhadap orang dewasa yang menangani hukum, dalam sistem peradilan pidana anak sangat mengutamakan penanganan perkara keadilan restoratif. Jika dibandingkan, ada perbedaan dan persamaan antara konsep hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia dalam pemidanaan anak. Persamaannya terletak pada sama-sama menggunakan asas legalitas dan sama-sama mengedepankan kepentingan yang terbaik terhadap anak melalui diversifikasi yang dalam bentuk restoratif justice. Sedangkan perbedaannya terletak pada dasar hukum, usia kedewasaan anak, dan sanksi pidana penjara⁷¹

⁷¹ Sani, Muhammad, And Din, "Pemidanaan Anak Menurut Konsepsi Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia."

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan putusan Studi Putusan Kasasi Nomor 6426 K/Pid.Sus/2022

Tindak pidana dalam Bahasa Inggris diartikan dengan *Crime Act*, apabila seseorang melakukan kesalahan belum berarti ia dapat di pidana, tetapi adanya pertanggung jawaban atas perbuatannya yang disebut dengan *Criminal Responsibility*⁷²

Putusan hakim merupakan Tindakan akhir dari hakim didalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan hakim adalah pernyataan dari seseorang hakim dalam memutuskan suatu perkara didalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan hakim merupakan :

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”.⁷³

Putusan hakim pada dasarnya mempunyai peranan yang menentukan dalam menegaskan hukum dan keadilan, oleh karena itu didalam menjatuhkan putusan,

⁷² Sudarto, 2002, Hukum Pidana Materil, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 28

⁷³ Lilik Mulyadi, 2007, Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktker pradilan. Mandar Maju, hlm. 127.

hakim diharapkan agar selalu berhati-hati, hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar putusan yang diambil tidak mengakibatkan rasa tidak puas, tidak bertumpu dengan keadilan yang dapat menjatuhkan wibawa pengadilan.⁷⁴

Bagi hakim, dalam mengadili suatu permohonan terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya, buku hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Ada kemungkinannya terjadi suatu peristiwanya, yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya, justru lainnya penyelsaianny.⁷⁵ Kebebasan hakim yang terdapat pada pasal 3 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur mengenai kemandirian hakim dalam menjatuhkan sanksi dan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak, kebebasan mandiri yang dijelaskan oleh hakim bukan berarti bebas tanpa batas tetapi hakim dalam memberikan keputusan hukum yang tetap diharuskan memiliki dasar-dasar hukum yang diterapkan dan tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang yang sederajat, futuristic, harus melindungi hak asasi manusia (HAM) dan mengamatkan keadilan.

Dalam mengambil keputusan mengenai tindak pidana, Hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kebenaran hukum dan keadilan filosofis. Sebagai seorang Hakim juga harus membuat keputusan yang adil dan

⁷⁴ Tri Andrisman, 2010, Hukum Acara Pidana, Lampung, Universitas Lampung, hlm. 68.

⁷⁵ Sudikno Mertokusumo, 1999, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hlm. 201.

bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya pada masyarakat.⁷⁶

Saat Hakim mempertimbangkan aspek keadilan, harus mengacu pada standar keadilan yang ada dalam keadilan masyarakat. Hal ini penting karena Undang-Undang harus diimplementasikan dengan moralitas yang sesuai dengan keadilan. hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang independen dalam menjalankan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 demi terciptanya negara hukum republik Indonesia.⁷⁷

Hakim memiliki wewenang untuk memberikan sanksi pidana penjara kepada anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim memiliki kekuatan hukum yang mutlak dan tidak ada pihak yang dapat mengintervensi keputusan tersebut. Oleh karena itu, tujuan hakim adalah untuk membuat putusan pengadilan yang obyektif. Dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan, hakim harus mempertimbangkan batasan maksimum dan minimum serta memberikan kebebasan yang sesuai dengan rasa keadilan bagi terdakwa, korban, dan masyarakat.

⁷⁶ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung, Alfabeta, 2013, Hlm. 16.

⁷⁷ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Hakim dalam mempertimbangkan putusan pidana penjara terhadap sebagai anak pelaku tindak pidana pembunuhan hakim membutuhkan-bukti bukti yang ada dalam peristiwa pembunuhan, alat bukti sebagaimana yang terdapat pada Pasal 184 KUHAP yaitu :

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa⁷⁸

Sebagai contoh kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dengan kronologis bermula pada tanggal 11 Desember 2021 kejadian bermula saat korban yang diketahui Bernama saefudin (32), habis mengantar saudaranya ke jalan pungkuran, desa mranggen, kabupaten Demak, jawa tengah. Dalam perjalanan korban dibuntuti para pelaku menggunakan dua sepeda montor. Sesampainya di jalan yang sepi, para pelaku memepet dan menghentikan korban hingga terjatuh. Kemudian salah pelaku turun dan membacok dada korban dengan celurit. Korban yang terkena sabetan celurit berlari menjauh dan tersungkur di pinggir jalan. Ketika pelaku hendak mengambil sepeda motor korban, para saksi melihat dan meneriakinya sehingga para pelaku bergegas melarikan diri. Dari hasil penyelidikan polisi pelaku penyabet korban dari samping saat korban melaju mengendarai motor, korban yang terkapar langsung meninggal dunia di tempat

⁷⁸ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 184 kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tentang Alat Bukti

karena kehabisan darah. Dalam kasus ini polisi menyita sejumlah barang bukti yakni pakaian, sandal jepit korban hingga kendaraan bermotor korban bernomor polisi AA 6654 HZ barang bukti lainnya berupa batu, celurit, ponsel dan sejumlah pakaian pelaku juga turut menjadi alat bukti.

Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal berlapis yakni pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau perbuatan anak diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (4) KUHP *juncto* pasal 53 Ayat (1) KUHP atau perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

Dalam pemidanaan terhadap anak di bawah umur pelaku pembunuhan, hakim melakukan beberapa pertimbangan guna memberikan putusan yang terbaik bagi keluarga korban maupun bagi pelaku itu sendiri. Hakim mempertimbangkan aspek-aspek yang berkenaan dengan kondisi sosial dan psikologis terdakwa. Hal ini turut menentukan bagaimana kebijakan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap terdakwa. Berat atau ringannya sanksi tergantung pada kesalahan yang terbukti sah dan keyakinan hakim.

Berdasarkan kasus diatas, hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak tersebut harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak, karena kasus tersebut pelakunya adalah seorang anak yang dimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah disebutkan bahwa Batasan umur anak belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. Dalam kasus diatas pelaku berumur 17 (tujuh belas) tahun. Dalam kasus ini

hakim dalam memutuskan pidana tidak menggunakan diversi dikarenakan kasus diatas adalah kasus yang ancaman pidananya melebihi dari 7(tujuh) tahun.

Seorang hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memiliki keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP. Alat bukti sah yang dimaksud terdapat dalam Pasal 184 KUHP seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, atau fakta yang sudah umum diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.

Putusan pengadilan diharapkan memenuhi teori pembuktian, dimana bukti-bukti saling terkait satu sama lain, misalnya keterangan saksi satu dengan saksi yang lainnya atau hubungan antara keterangan dengan alat bukti lainnya. Terdapat kemungkinan bahwa perkara yang memiliki dasar hukum dapat memiliki hasil penyelesaian yang berbeda. Dalam penyelesaian perkara atau sengketa, hakim harus secara objektif memahami dengan baik kasus yang dihadapinya, sebagai dasar untuk mempertimbangkan putusan yang tepat.

Adapun dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Demak mengenai Studi Putusan Kasasi Nomor 6426 K/Pid.Sus/2022 Di Pengadilan Negeri Demak.

Dari putusan majelis hakim diatas, telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan anak serta memperlihatkan barang bukti yang diajukan deidepan persidangan. Telah mendengar pula tuntutan hukum (*Requistor*) dari penuntut

umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan anak pelaku Bernama Muhammad Rizal Mhmud bin Hindarto tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum.
- 2) Membebaskan anak pelaku oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum
- 3) Memulihkan hak-hak anak pelaku dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya
- 4) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2019 warna hitam N0. Pol: AA-6654-HZ
 - 1(satu) lembar STNK
 - 1 (satu) unit HP warna biru tua merek ASUS
 - 1 (satu) buah helm bertuliskan “TREAM” merek Vog
 - 1 (satu) buah jas Panjang warna hitam dan kerah putih merek RUMAH DJAIT AHSAN
 - 1 (satu) kaos pendek warna coklat
 - 1 (satu) buah celana Panjang warna abu-abu merek MIX UP
 - 1 (satu) buah sarung warna hijau tua dengan garis-garis
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam dengan tali hijau putih
 - 1 (satu) potong serapan pada kain kassa dari sepeda motor vario
- 5) Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Anak atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa

"kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Dari kasus diatas bahwa hakim dalam mempertimbangkan faktor berat ringan putusan pidana pada kasus kejahatan pembunuhan, sebaiknya tidak hanya melakukan pertimbangan pada saat proses persidangan berlangsung, tetapi hendaknya juga diluar proses persidangan. Hal ini dimaksudnya agar hakim dapat menggali lebih banyak lagi faktor-faktor terkait dengan masalah tersebut. Pertimbangan tidak hanya yang ada pada terdakwa perbuatan dan faktor pembunuhan saja sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan pidana sesuai dengan kesalahan terdakwa.

B. kendala dan solusi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh anak Studi Putusan Kasasi Nomor 6426 K/Pid.Sus/2022

Dalam menerapkan sanksi pidana pada kasus pembunuhan, hakim terkadang menghadapi hambatan-hambatan yang menyebabkan tidak lancarnya hakim untuk memberikan hukuman dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Jika adanya faktor penghalang dalam hakim memberikan putusannya, scera

otomatis akan berdampak pada keberhasilan hakim dalam menjatuhkan putusannya. Hambatan tersebut dapat muncul karena situasi yang tercipta oleh berbagai pihak, baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

1. kendala

Berdasarkan pertimbangan putusan yang telah dibahas diatas, maka kendala hakim dalam menjatuhkan tindak pidana pembunuhan oleh anak Studi Putusan Kasasi Nomor 6426 K/Pid.Sus/2022 secara umum dalam pelaksanaan sidang tidak ada kendala -kendala yang signifikan.

Beberapa kendala yang disampaikan antara lain :

- a. penanganan tindak pidana pembunuhan berbeda dengan tindak pidana lain.

Sebagaimana kita_ ketahui bahwa tindak pidana pembunuhan termasuk dalam kategori tindak pidana berat yang ancaman hukumannya 10 (sepuluh) tahun. Membunuh jika dipandang dengan sudut agama merupakan suatu yang terlarang, pembunuhan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang tidak manusiawi dan suatu perbuatan yang tidak berperikemanusiaan, karena pembunuhan merupakan suatu tindak pidana terhadap nyawa orang lain tanpa mempunyai rasa kemanusiaan. Pembunuhan juga merupakan suatu perbuatan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan hidup, keamanan Ketentraman dan ketertiban pergaulan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu Setiap perbuatan yang mengancam Keamanan dan keselamatan atas nyawa seseorang

tersebut sehingga dianggap sebagai kejahatan yang berat oleh karena itu dijatuhi dengan hukuman yang berat pula.⁷⁹

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa penanganan perkara pembunuhan berbeda dengan penanganan pada perkara yang lain seperti pencurian dan penganiayaan. Perbuatan tersebut selain merugikan pihak korban, juga membuat resah masyarakat. Diharapkan tujuan pemidanaan anak yang melakukan pembunuhan dapat memperbaiki diri dan Kembali ke masyarakat seperti tidak terjadi tindak pidana. Hal ini sejalan dengan tujuan dari keadilan restorative

- b. Tidak ada celah untuk dapat diselesaikan secara damai

Apabila kasus telah dilimpahkan ke Pengadilan, tidak ad acara lain untuk menyelesaikan perkara tindak pidana pembunuhan pelakunya adalah anak kecuali dengan putusan hakim

Apabila kasus tindak pidana pembunuhan yang dimana penjatuhan pidananya sesuai dengan Pasal 338 dan diatas 7 (tujuh) tahun maka pelaksanaan Restorative Justice yaitu diversifikasi tidak dapat untuk dilaksanakan. Dengan merujuk pada hukum pidana materil yang diterapkan bagi anak Yang bermasalah dengan Hukum dalam kasus pembunuhan adalah penjatuhan 2 jenis Pidana yaitu pidana penjara dan denda. maka untuk anak tidak ada pemidanaan dalam bentuk denda namun adanya pidana dalam bentuk pelatihan kerja.⁸⁰

⁷⁹ Arif Prasetio dan Achmad Sulchan. Tiniauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yana Dilakukan Anak Terhadap Supir Taksi Online (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang), Konferensi Imiah Manasiswa Unissula (KIMU)4. 28 Oktober 2020.n. 736.

⁸⁰ Cahya Wulandari, "Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", Jurnal Jurisprudence 10, No.2, (2012): 77

Jadi untuk penjatuhan pidana dilakukan oleh Hakim untuk pelaku anak adalah paling berat 10 tahun penjara, yang artinya bahwa Pidana yang paling berat bagi anak adalah Pidana penjara yang bisa dijatuhkan untuk anak atas perkara yang tergolong Pidana berat. Sehingga dapat diartikan tidak berlakunya sistem pidana penjara seumur hidup, dan tidak adanya pidana mati bagi pelaku anak di Indonesia. Kasus pidana yang pelakunya adalah seseorang dibawah umur yang menyebabkan orang lain meninggal, maka dasar yang digunakan untuk menjatuhkan putusan Pidana nya menggunakan KUHP yaitu Pasal 338 menyebutkan: “barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (Lima belas) tahun penjara”.⁸¹

1. Solusi

setelah memahami hambatan-hambatan yang terkait dengan implementasi sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan, maka terdapat beberapa solusi diantaranya :

a. Diupayakan perdamaian atau pemaafan

Dalam kasus ini, ada beberapa Langkah konkret yang dapat diambil untuk memfasilitasi perdamaian dan atau pelaku pemaafan antara keluarga korban dan pelaku anak, serta keluarga pelaku anak itu sendiri. Meskipun Upaya ini tidak dapat menghentikan proses persidangan di pengadilan, namun dapat menjadikan pertimbangan bagi hakim dalam memberikan keputusan.

⁸¹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pembunuhan Berencana

Dalam hal ini, hakim mempertimbangkan faktor-faktor berikut sebagai hal yang meringankan dalam penentuan hukuman bagi anak pelaku :

1) Mediasi keluarga

Mendorong keluarga korban dan keluarga pelaku anak untuk melakukan mediasi dengan bantuan mediator yang terlatih. Mediasi ini bertujuan untuk memfasilitasi dialog, pengungkapan perasaan dan mungkin mencapai kesepakatan mengenai perdamaian dan atau pemaafan

2) *Restorative justice*

Menggunakan pendekatan keadilan restoratif, dimana korban, pelaku anak, dan masyarakat terlibat dalam proses dialog terstruktur. Proses ini bertujuan untuk memahami dampak tindak pidana, mempromosikan tanggung jawab pelaku anak, dan memfasilitasi proses rekonsiliasi yang mungkin mencakup permintaan maaf dan kompensasi bagi korban.

3) Pendampingan psikososial

Menyediakan dukungan psikososial bagi keluarga korban dan keluarga pelaku anak untuk membantu mereka menghadapi trauma dan emosi yang timbul akibat tindak pidana. Pendampingan ini dapat membantu membangun pemahaman dan empati antara kedua belah pihak.

Penting untuk diingat bahwa sanksi pidana terhadap pelaku anak masih merupakan keputusan hakim, dan hakim akan mempertimbangkan berbagai faktor termasuk perdamaian dan atau pemaafan yang dicapai, sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan hukuman yang sesuai bagi pelaku anak.

b. Kerjasama antar lembaga penegakan hukum

Lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan harus sinergi untuk menyelesaikan perkara tindak pidana anak melalui mediasi penal, yaitu di luar pengadilan. Dalam penegakan hukum di Indonesia sering juga perkara pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui diskresi aparat hukum khususnya oleh kepolisian melalui mekanisme perdamaian, lembaga adat dan yang lainnya. Tahap penyidikan adalah tahap pertama dalam proses peradilan pidana, yang dapat diteruskan dengan penuntutan atau melakukan diversifikasi (di luar proses peradilan pidana).

Dalam hal penyidikan adalah polisi, sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 16 ayat (1) huruf h dan l disebutkan wewenang polisi untuk menghentikan penyidikan dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Dengan demikian polisi dapat melakukan diskresi (*discretionary power*), yaitu kewenangan yang dimiliki polisi untuk menghentikan penyidikan perkara dengan membebaskan tersangka anak ataupun melakukan pengalihan (*diversion*) dengan tujuan agar anak terhindar dari proses hukum lebih lanjut.

Selama orientasi lembaga penegak hukum berdasarkan keadilan restoratif, maka upaya menghindarkan anak dari proses peradilan dapat dilakukan meskipun tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana berat seperti pembunuhan, selama terdapat perdamaian antara keluarga korban dan pelaku anak dan/atau keluarga pelaku anak.

c. Kebebasan hakim memutus

Kebebasan hakim memutus perkara pidana berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Segala keputusan dari hakim dilihat dari pandangan dan keyakinannya, dan yang mempengaruhi hal tersebut adalah pertimbangan hakim. Berdasarkan Pasal 70 UU Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Hakim mempertimbangkan segala aspek yang ada dalam diri anak dan dari luar diri anak, putusan yang akan dijatuhkan nanti sesuai dengan maksud dan tujuan UU Sistem Peradilan Pidana Anak atau tidak. Hakim dapat memutus berbeda dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tidak harus selalu sama, sepanjang hakim memandang putusan yang berbeda itulah yang dipandang paling sesuai untuk anak.

d. Upaya Preventif

Solusi ini merupakan solusi pencegahan, agar anak tidak masuk ke dalam zona hitam. Yang dimaksud dalam zona hitam disini adalah terkait pergaulan. Selama anak dapat dijauhkan dari pergaulan yang buruk, secara tidak langsung kita telah berhasil menghindarkan anak dari jalan menuju kejahatan.

Selain hal tersebut, peran serta keluarga dan masyarakat diperlukan agar anak dapat diarahkan ke arah yang sesuai dengan tujuan bangsa ini karena

anak merupakan generasi penerus bangsa. Peran aparat penegak hukum juga diperlukan untuk memberikan pengetahuan serta partisipasi masyarakat untuk peduli kepada lingkungannya, terkait penghindaran anak dari proses peradilan agar tidak mengganggu tumbuh kembang dan kejiwaan anak.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim Studi Putusan Kasasi Nomor 6426 K/Pid.Sus/2022 Anak pelaku Bernama Muhammad Rizal Mahmud bin Hindarto tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum dan membebaskan anak pelaku oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum, memulihkan hak-hak anak pelaku dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya menimbang bahwa karena anak dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan tingkat kasasi dibebankan kepada negara.
2. Berdasarkan pertimbangan putusan diatas maka kendala dan solusi hakim dalam menjatuhkan tindak pidana pembunuhan oleh anak Studi Putusan Kasasi Nomor 6426 K/Pid.Sus/2022 Tidak ada celah untuk dapat diselesaikan secara damai Apabila kasus telah dilimpahkan ke Pengadilan, tidak ad acara lain untuk menyelesaikan perkara tindak pidana pembunuhan pelakunya adalah anak kecuali dengan putusan hakim

B. Saran

1. Dalam menjatuhi hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana, hendaknya kepada hakim yang memeriksa dan memutus suatu perkara mempertimbangkan secara baik-baik unsur-unsur dari ketentuan yang didakwakan terhadap terdakwa serta dapat memperhatikan rasa keadilan keadan dari seorang terdakwa. Sehingga dalam membuat putusan, dapat

diperoleh keputusan yang adil baik kepada korban ataupun kepada pelaku kejahatan.

2. Selain itu diharapkan kepada pemerintah agar dapat memperhatikan kebutuhan hukum serta pendidikan dari warga negara dan terlebih khusus bagi anak-anak agar setiap warga negara memperoleh pemahaman tentang perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berakibat pidana, dalam memerangi kejahatan di perlukan peran serta masyarakat dalam memberikan informasi setiap peristiwa pidana yang berada di sekitarnya. Hal ini membantu aparaturnegara dalam menindak secara cepat setiap perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an Dan Hadits

Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj an-Naisaburiy, Shahih Muslim (ttp: al-Qanaah,t.t.), jilid 1, h. 365.

Al Qur'an Surat Al-Maidah ayat 45

Al Qur'an Surat An Nisaa Ayat 92-93

Al Qur'an Surat asy-Syura Ayat 49-50

B. Buku

Abdul Qadir Audah, "Ensiklopedi Hukum Pidana Islam," *PT.Kharismallmu II* (2008).

Adami Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana I, Rajawali Pers, Jakarta

Adami Chazawi, Pengantar Hukum Pidana Bagian 1, Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 69

Adami Chazawi.

Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta,2004, hlm. 33

Anwar, H. A. K. Moch, 1994, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 91

Barda Nawawi Arief, 1984, Sari Kuliah Hukum Pidana II, Fakultas Hukum Undip.

Barda Nawawi Arif. (1996). *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Bandung.

Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana, Bandung, Alfabeta, 2013, HIm. 16.

Evi Hartanti. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. Sinar Gratika.

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA). Buku Pedoman Penulisan Hukum (Skripsi), Semarang 2019.

- Fuad Usfa dan Tongat. 2004. *Pengantar Hukum Pidana*. Malang: UMM Press
- Gultom, M. (2008). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- H. R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat Jilid II*, Restu Agung, Jakarta, 2006, hlm. 22
- H. R. Abdussalam. 2006. *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, jild II. Jakarta : Restu Agung, hlm 40.
- Hermin Hadiati. 1984. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas-asas, Kasus dan Permasalahannya*. Surabaya: Sinar Wijaya.
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum*, Jakarta. Sinar Grafika, 2007, hlm. 24
- Hilman Hadikusuma. (1992). *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumnus).
- Ibnu Qayyim and Jauiyah, "Panduan Hukum Islam, Ahli Bahasa Asep FM Dan Kamaluddin Sa'ayadiyutuharmain," Pustaka Azam, 2007, Ke-2 edition
- Ishaq, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, (2013) *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia).
- Lamintang. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru
- Leden Marpaung, *Asas-Teori Praktek Hukum Pidana*, hlm. 107
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M.Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. 2013. Jakarta : Sinar Grafika Hlm 43
- Marsaid, *Harmonisasi sistem hukum Islam terhadap diversi dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Cetakan I (Palembang, Sumatera Selatan: Rafah Press. 2017).
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 54
- Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 37-38

Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.

Peter Mahmud, (2005) *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenadamedia).

R. Soesilo, 1986, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, hlm. 26

R. Soesilo, Op., Cit., hlm. 207

Sani, Muhammad, And Din, "Pemidanaan Anak Menurut Konsepsi Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia."

Sayyid and Sabiq, "Fikih Sunnah, Ahli Bahasa H. A. Ali," *Alma'arif*, 1995, Ke-7 edition

Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1990, hlm. 50

Sudarto, 2002, *Hukum Pidana Materil*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 28

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 201.

Syaibatul Hamdi, M. Ikhwan M. Ikhwan, and Iskandar Iskandar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, June 30, 2021, 74,

T Putra, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta*.

Valeria. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana*. 2016.

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2006, hlm. 194

Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 24.

A. Peraturan perundang- undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, *Hukum Pidana (KUHP)*

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, No. 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, No. 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 184 kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana Tentang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 338 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana tentang Pembunuhan Berencana

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, nomor 39 tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia, nomor 23 tahun 2002 Tentang
Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2007.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 1 Ayat 3 Tentang
Indonesia adalah Negara Hukum.

Undang-undang Dasar Negara republik indonesia 1945, pasal 2 uu nomor 48 tahun
2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pasal 340 kuhp Tentang
Pembunuhan berencana, pasal 7 uu spps tentang penuntutan.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,. (2009a). KUHP (Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana). Jakarta: Bumi Aksara.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. (1993). Asas-asas Hukum
Pidana. Jakarta. Rineka Cipta.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak

B. Jurnal

- Anwaruddin, Sri Endah Wahyuningsih, 2020, Fungsi dan Peran Hakim Pengawas di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kudus dalam Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum.
- Arif Prasetyo dan Achmad Sulchan. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yana Dilakukan Anak Terhadap Supir Taksi Online (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang), Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)4. 28 Oktober 2020.n. 736.
- Cahya Wulandari, “Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, Jurnal Jurisprudence 10, No.2, (2012): 77
- Frangky Maitulung, Penanganan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Psikopat, Artikel Skripsi, Universitas Sam Ratulangi, Vol. II, 2013, hal. 129.
- Franky Mitulung, 2013. “penanganan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang dilakukan Psikopat” Artikel Skripsi. Universitas Sam Ratulangi. Vol II No7.
- Hidayat Eko, (2016) ‘Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia’, *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 8.2.
- Lilik Mulyadi, 2007, Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktiker pradilan. Mandar Maju, hlm. 127.
- Pelangi, I. (2017). *Perlindungan Terhadap Para Pencari Suaka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 4(1),hlm. 143-160.
- Peter Mahmud,(2005) *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenadamedia).
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.
- Risky Themar and others(2021), ‘Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak’, *Sanisa Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 1.2 , 89–99.
- Roni Wiyanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, CV Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 160
- Tri Andrisman, 2010, Hukum Acara Pidana, Lampung, Universitas Lampung, hlm. 68.

Wahyu Adnan, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Gunung Aksara, Bandung, 2007.

Zainuddin Abdul Aziz al-Maliabari, Fathul Mu'in bi Syarh Quratul „Ain, (Indonesia: Haramain, 2006), h. 125

C. Internet

Suduthukum.com yang diakses pada 7 juli 2023 pukul 23.45

Zakky, Agustus 27, 2018 “*Pengertian Implementasi menurut Para Ahli, KBI dan Secara Umum*”.

<https://www.zonareferensi.com/pengertianimplementasi/html>.

